

BUDIDAYA - JENIS IKAN BARU
2021

PERMEN KP NO. 21, BN 2021/NO. 630, 61 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS IKAN BARU YANG AKAN
DIBUDIDAYAKAN

- ABSTRAKSI:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permenkp No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antaranya Ikan, Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan, Ikan Hasil Domestikasi, Ikan Hasil Introduksi, Ikan Hasil Pemuliaan, Ikan Produk Rekayasa Genetik, Benih Ikan, Benih Sebar, Benih Bina, Calon Induk, Induk Ikan, Calon Induk dan/atau Induk Penjenis, Calon Induk dan/atau Induk Dasar, Calon Induk dan/atau Induk Pokok, Setiap Orang, Menteri, Direktur Jenderal, BAB II memuat 1 pasal terkait asal ikan; BAB III memuat 8 pasal terkait pengujian dan tata cara pengujian; BAB IV memuat 3 pasal terkait pelepasan; BAB V memuat 1 pasal terkait monitoring dan evaluasi.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04/06/2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua permohonan pelepasan Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan yang telah diajukan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, tetap dilakukan penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2014 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMENKP/2014 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 816), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 46 hlm